



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 105/Pid.C/2024/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : KRISTINA SIMI als SIMI anak perempuan dari MINSU;
Tempat lahir : Batu Tajam I;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/04 Mei 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Ojong Rt. 002/Rw. 001, Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II.

Nama lengkap : MATEUS SELMAN als MOMOT anak laki-laki dari TIMOTIUS ATAM;
Tempat lahir : Batu Tajam I;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/06 Juni 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Ojong Rt. 002/Rw. 001, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar (kelas 12 SMAN 1 Tumbang Titi).

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Susunan Persidangan

Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim;

SedianPanitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Tumbang Titi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 105/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juli 2024, No.Pol: BAPC/22/IX/RES.1.8/2024/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan Para Saksi yaitu: Saksi Deni Indrawan Lubis als Deni bin Indra Sakti, Saksi Heribertus Murjoko als Joko anak laki-laki dari Katijo Kismomartoyo dan Saksi Yohanes Udal als Udal anak laki-laki dari Aan;

Keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ke persidangan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta barang bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 13 Juli 2024, No. Pol: BAPC/22/IX/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Deni Indrawan Lubis als Deni bin Indra Sakti, Saksi Heribertus Murjoko als Joko anak laki-laki dari Katijo Kismomartoyo dan Saksi Yohanes Udal als Udal anak laki-laki dari Aan dan keterangan Para

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 105/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Lestari Abadi Perkasa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB di Blok C.81 Divisi A PT. Lestari Abadi Perkasa yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa masuk dari ladang milik Para Terdakwa kemudian berjalan ke kebun kelapa sawit milik PT. Lestari Abadi Perkasa dengan membawa wadah karung dan wadah penangkin kemudian Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. LAP dan dimasukkan ke karung-karung sehingga berisi 2 (dua) karung penuh sehingga PT. LAP mengalami kerugian sejumlah Rp316.800,00 (tiga ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi secara Hukum oleh karenanya Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah wadah karung serta 1 (satu) buah wadah penangkin yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 110 Kg, oleh karena brondolan buah kelapa sawit tersebut terbukti milik PT. Lestari Abadi Perkasa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lestari Abadi Perkasa;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara secara berimbang yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Lestari Abadi Perkasa;

Keadaan meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Mateus Selman masih aktif melakukan kegiatan belajar dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 105/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. KRISTINA SIMI als SIMI anak perempuan dari MINSU dan Terdakwa II. MATEUS SELMAN als MOMOT anak laki-laki dari TIMOTIUS ATAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KRISTINA SIMI als SIMI anak perempuan dari MINSU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. MATEUS SELMAN als MOMOT anak laki-laki dari TIMOTIUS ATAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan pidana kepada Terdakwa II. MATEUS SELMAN als MOMOT anak laki-laki dari TIMOTIUS ATAM tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 1 (satu) bulan, Terdakwa II. MATEUS SELMAN als MOMOT anak laki-laki dari TIMOTIUS ATAM dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah wadah karung serta 1 (satu) buah wadah penangkin yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 110 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Lestari Abadi Perkasa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Tumbang Titi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 105/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediyan

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 105/Pid.C/2024/PN Ktp